

3  
G.C. 2022  
11 JAN 2022

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 11 Januari 2022

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri  
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612  
Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI  
Tempat Tanggal Lahir : Pemasang, 11 Februari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.  
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri  
Pekerjaan : Karyawan  
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri  
Nomor Handphone : 0822 4221 3866  
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : DARYANTI BINTI SARTONO  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 25 Oktober 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Mirahan RT. 002 RW. 003 Kel./Desa Tanjungsari,  
Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Industri  
Nomor Handphone : 082327181012  
NIK : 3312206510700002

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : SAFRUDIN BIN PARTOREJO  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 19 Januari 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Mirahan RT. 002 RW. 003 Kel./Desa Tanjungsari,  
Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Industri  
Nomor Handphone : -  
NIK : 3312201901690001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah suami dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

1 Bahwa pada Hari Selasa, 20 Desember 2016 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa 1.200 Kg mete yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 19.440.000,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total harga jual menjadi Rp. 49.440.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- Jenis Kendaraan : Mobil Beban / Pick Up
- Merk / Type : Suzuki/ST130
- Tahun pembuatan : 1996
- Warna Kendaraan : Biru Silver
- Nomor BPKB : I 07971150
- Atas nama BPKB : Harwanto
- Alamat atas nama : Tanjung RT.03/03 Kerjo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri
- Nomor Polisi : AD 1656 NR
- Nomor Mesin : G13CID173654
- Nomor Rangka : MHDESL413TJL73654

2 Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 09-210-00321/KSPPS BMT MM/MRBH/XII/2016 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :

- Harga pokok perolehan barang : Rp. 30.000.000,-
- Uang muka/DP : Rp. 0,-
- Margin keuntungan kumulatif : Rp. 19.440.000,-
- Harga jual barang : Rp. 49.440.000,-
- Jangka waktu angsuran: : 36 bulan
- Angsuran per bulan : Rp. 1.373.333,-
- Akad pembiayaan tertanggal : 20 Desember 2016
- Jatuh tempo : 20 Desember 2019

3 Bahwa sesuai perjanjian, maka saat pembiayaan jatuh tempo pada Bulan Desember 2019 seharusnya TERGUGAT telah melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp. 49.440.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 24.940.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

4 Bahwa setelah jatuh tempo pada Bulan Desember 2019 tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, tapi sampai dengan Bulan Desember 2021 TERGUGAT baru melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.940.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

5 Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka selama masa perjanjian tersebut PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I tanggal 22 Oktober 2017 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 8.107.000,- (delapan juta seratus tujuh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;

- b. Surat Peringatan II tanggal 08 Mei 2018 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 11.347.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
- c. Surat Peringatan III tanggal 22 Desember 2018 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.460.000,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Sesuai perjanjian, maka saat pembiayaan jatuh tempo pada Bulan Desember 2019 seharusnya TERGUGAT telah membayar angsuran hingga lunas sebesar Rp. 49.440.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun angsuran yang masuk sampai bulan tersebut baru sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 24.940.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), (2) Setelah jatuh tempo pada Bulan Desember 2019 tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, tapi sampai dengan Bulan Desember 2021 TERGUGAT baru melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.940.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.140.000,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 15.610.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 7.330.000,-
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-
4. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :  
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :  
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri:  
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.

7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 09-210-00321/KSPPS BMT MM/MRBH/ XII/2016.  
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :  
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 09-210-00321/KSPPS BMT MM/MRBH/ XII/2016.
9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan I, Nomor: 05/SP/BMT MM/09/XI/2017 tertanggal 22 Oktober 2017 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 8.107.000,- (delapan juta seratus tujuh ribu rupiah).  
Keterangan singkat:  
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para TERGUGAT tertanggal 22 Oktober 2017, Nomor: 05/SP/BMT MM/09/XI/2017.
  - b. Surat Peringatan II, Nomor: 011/SP/BMT MM/09/V/2018 tertanggal 08 Mei 2018 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 11.347.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).  
Keterangan singkat:  
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II, tetapi TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
  - c. Surat Peringatan III, Nomor: 01/SP/BMT MM/09/XII/2018 tertanggal 22 Desember 2018 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.460.000,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).  
Keterangan singkat:  
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tapi tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan berupa BPKB kendaraan yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan.  
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

**Saksi :**

1. TRI MURTI BINTI SUWARTO, Keterangan singkat :  
Tri Murti Binti Suwarto, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Nguntoronadi saat ini.  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 27 April 1988,  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Weru RT 002 RW 006, Kel./Desa Kulurejo,  
Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Nguntoronadi)

2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :  
Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.  
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 Mei 1976,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Alamat : Tiyaran RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu,  
Kabupaten Sukoharjo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 09-210-00321/KSPPS BMT MM/MRBH/ XII/2016.
3. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materiil) sebesar :
  - a. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), margin hingga jatuh tempo (Bulan Desember 2019) sebesar Rp. 7.330.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), total sebesar Rp. 22.940.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
  - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - c. Total kerugian materiil sebesar Rp. 24.140.000,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT 1 berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
    - Jenis Kendaraan : Mobil Beban / Pick Up
    - Merk / Type : Suzuki/ST130
    - Tahun pembuatan : 1996
    - Warna Kendaraan : Biru Silver
    - Nomor BPKB : 1 07971150
    - Atas nama BPKB : Harwanto
    - Alamat atas nama : Tanjung RT.03/03 Kerjo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri
    - Nomor Polisi : AD 1656 NR
    - Nomor Mesin : G13CID173654
    - Nomor Rangka : MHDESL413TJL73654dilelang untuk melunasi utang tersebut.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.  
Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

PENGGUGAT



TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



**BANK BRI**

**KWITANSI**

**SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)**



- Nomor Perkara : A /Pdt. 001 / 20 22 /PA .Wng
- Tanggal : 11-10-2022
- Nama penyetor : AGUS NOPRIYANTO
- Nomor Rekening : 0158-01-000290-30-5
- Nama pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
- Setoran untuk : Panjar Biaya Perkara
- Jumlah setoran : Rp. 1.170.000
- Terbilang : ( ... )

*[Handwritten signature]*

Tanda Tangan, Nama Penyetor



**AGUS NOPRIYANTO**  
NIP. 6261162014081002

Tanda Tangan, Nama Teller

Lembar :

- a. Warna Putih untuk Penggugat / Pemohon.
- b. Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan.
- c. Warna Merah untuk Kasir.
- d. Warna Kuning untuk arsip berkas perkara.

13:07

... 4G 4G 75



## Transaksi Berhasil

Tanggal 2022-01-11 13:07:00 WIB  
Nomor Referensi 438145959015

Sumber Dana TEGUH RAHMADI  
0158 \*\*\*\* \* 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar GS

[Lihat Lebih Sedikit ^](#)

Nominal Rp1.175.000

Biaya Admin Rp0

OK







## PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : [www.pa-wonogiri.go.id](http://www.pa-wonogiri.go.id) email : [pa.wonogiri@yahoo.co.id](mailto:pa.wonogiri@yahoo.co.id)

### INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

Kode Dokumen FM/AP/06/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 02/07/2018
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Perkara No : 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 11 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 11 Januari 2022

Ketua,

(Anis Setiawan, S.Ag., M.H.)

**PENETAPAN**  
Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat gugatan tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

**MENETAPKAN**

Toha Marup, S.Ag., M.A. .... Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 11 Januari 2022

Ketua,



Aris Setiawan, S.Ag., M.H.



## PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : [www.pa-wonogiri.go.id](http://www.pa-wonogiri.go.id) email : [pa.wonogiri@yahoo.co.id](mailto:pa.wonogiri@yahoo.co.id)

### INSTRUMEN PENUGASAN PANITERA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/07/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 11 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 11 Januari 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 11 Januari 2022

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

**SURAT PENUNJUKAN PANITERA**  
**Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng**

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;


**M E N U N J U K**

Saudara: **Imam Nurwanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama:** Membantu Hakim tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng.
- Kedua :** Melakukan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 11 Januari 2022

Panitera,

  
Tri Purwani, S.H., M.H.



## PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri  
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069  
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id


### INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 11 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 11 Januari 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 11 Januari 2022
- d. Tanggal Penunjukan JS/JSP : 11 Januari 2022
- e. Jurusita/ Jurusita Pengganti : Agus Nopriyanto

Panitera

  
(Tri Purwani, S.H., M.H.)

## SURAT PENUNJUKAN

Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;


### MENUNJUK

Saudara Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas;

- Melaksanakan Perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim.

Wonogiri, 11 Januari 2022

Panitera,

  
Tri Purwani, S.H., M.H.



## PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

JL. Pemuda No. 01, Wonogiri  
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069  
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

### INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal PMH : 11 Januari 2022
- b. Tanggal PHS : 11 Januari 2022
- c. Hari, Tanggal Sidang : Senin, 24 Januari 2022
- d. Jam sidang : 13.00 WIB

Hakim Pemeriksa,

(Toha Marup, S.Ag., M.A.)

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Wonogiri membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 11 Januari 2022 dan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 11 Januari 2022 dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemasang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Melawan:

Daryanti binti Sartono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 25 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mirahan, RT.002 RW.003 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

Safrudin bin Partorejo, tempat dan tanggal lahir Pubalingga, 19 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mirahan, RT.002 RW.003 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 13.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam




perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehelai salinan surat gugatan Penggugat, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Hakim Pemeriksa,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Januari 2022 Saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11  
Januari 2022.

**TELAH MEMANGGIL**

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat  
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri,  
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 24 Januari 2022**  
Pukul : **13.00 WIB**  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;**

Melawan :

**Daryanti binti Sartono, sebagai Tergugat I;**

**Safrudin bin Partorejo, sebagai Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya Bertemu dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas  
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Penggugat,

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**



Jurusita Pengganti,

**Agus Nopriyanto**

Diterima oleh :

Sah dc.....x  
Sah dg.....x  
Sah dt.....x

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini .....~~Kamis~~..... tanggal 13 Januari 2022 saya Safarudin Zuhri, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11 Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Safrudin bin Partorejo, tempat tanggal lahir Purbalingga, 19 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Industri, tempat kediaman di Mirahan RT 002 RW 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 24 Januari 2022**  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;**  
Melawan :  
**Daryanti binti Sartono, sebagai Tergugat I;**  
**Safrudin bin Partorejo, sebagai Tergugat II;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~ dengan.....Tergugat II.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....Tergugat II.....

Tergugat II,



Safrudin bin Partorejo



Diterima oleh :

sah.dc. .... x  
sah.dg. .... x  
sah.dl. .... x

.....

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini .....Kamis... tanggal 13 Januari 2022... saya Safarudin Zuhri, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11 Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Daryanti binti Sartono, tempat tanggal lahir Wonogiri, 25 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Industri, tempat kediaman di Mirahan RT 002 RW 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 24 Januari 2022**  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;**  
Melawan :  
**Daryanti binti Sartono, sebagai Tergugat I;**  
**Safudin bin Partorejo, sebagai Tergugat II;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~ dengan.....**TERGUGAT I**.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta **TERGUGAT I**

Tergugat I,  
  
Daryanti binti Sartono

  
Jurusita Pengganti,  
Safarudin Zuhri, S.H.

Diterima oleh :

sah dc ..... x  
sah dg ..... x  
sah dt ..... x

.....

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng**  
**Sidang Pertama**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

**Daryanti binti Sartono**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Industri, tempat tinggal di Mirahan RT. 002 RW. 003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

**Safrudin bin Partorojo**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Industri, tempat tinggal di Mirahan RT. 002 RW. 003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;


Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di dalam ruang sidang;

Kuasa Tergugat I dan Tergugat II datang bersama dengan Tergugat II menghadap di dalam ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Hakim lalu memeriksa identitas Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Sugiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kenanga Tengklik RT.003 RW.004, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, berikut Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Penyempahan Advokat, dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, yang ternyata memenuhi syarat formal sebagai berikut:



## SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini, kami :

Nama : **DARYANTI Binti SARTONO**  
Umur : 52 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dusun Mirahan Rt.002 Rw.003 Kel.Tanjungsari Kec.Jatisono  
Kab.Wonogiri Prov.Jawa Tengah NIK : 3312206510700002  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT .....( I )**

Nama : **SAFRUDIN BIN PARTOREJO**  
Umur : 53 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Lik. Mirahan. Rt.002 Rw.003 Kel..Tanjungsari Kec. Jatisono  
Kab.Wonogiri Prov.Jawa Tengah NIK:3312201901690001  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT..... ( II )**

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum disebut dibawah ini, Dalam perkara Gugatan Wanprestasi No.Perkara 3/Pdt.G S/2022 PA.WNG Di Pengadilan Agama Wonogiri

Dengan dan bersama surat ini menyatakan dan memberikan kuasa penuh kepada :

**SUGIYANTO, S.H.**

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office **SUGIYANTO, S.H & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Kenanga Lingkungan Tengklik Rt.003 Rw.004 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan.Jatisono Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, HP/WA 082137530444, Email : [sugiyanto7285@gmail.com](mailto:sugiyanto7285@gmail.com), baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**

-----Khusus-----

Untuk itu pemegang kuasa ini diberikan wewenang untuk :

Untuk dan atasnama Pemberi Kuasa memberikan advis dan bantuan hukum serta mendampingi dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat Dengan No.Perkara 3/Pdt.G S/PA.WNG Tertanggal 11 Jan 2022 di Pengadilan Agama Wonogiri yang berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji, untuk keperluan tersebut penerima kuasa diberi hak dan wewenangnya sebagai berikut : Mediasi, Menghadap dan menghadiri, sidang dipengadilan Agama Wonogiri, serta badan – badan kehakiman lain, pejabat – pejabat dan instansi terkait baik di pemerintahan maupun swasta yang berkaitan dengan perkara tersebut. membuat dan menandatangani serta, menyerahkan segala sesuatu kepada kebijakan hakim, menjalankan perbuatan – perbuatan atau meminta, menerima segala bentuk keterangan – keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh pemberi kuasa, mendengarkan pembacaan putusan, meminta penetapan putusan, salinan putusan, menerima, membalas dan menandatangani surat – surat yang diperlukan, dapat mengambil tindakan yang penting, perlu berguna bagi perkara tersebut diatas, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa guna tercapainya maksud dan tujuan diatas, serta melakukan segala upaya hukum lainnya yang dianggap baik dan perlu bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pemberian kuasa ini diberikan dengan hak "Substitusi" & hak "Retensi" sebagian atau seluruhnya kepada orang lain.

Wonogiri, 20-01-2022

Pemberi Kuasa



SAFRUDIN Bin Partorejo

DARYANTI Binti Sartono

Penerima Kuasa  






# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Jalan Cimuncang No. 21D Bandung 40125  
Telp. (022) 87832124, Fax (022) 87832125  
Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)  
E-mail: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH Nomor: W11.U/ 97 /PS.01/ADV/X/2018

Pada hari ini SELASA tanggal Dua Oktober Dua Ribu Delapan Belas (2 Oktober 2018), saya H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan disaksikan oleh:

1. MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
2. KAREL TUPPU, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, menurut agama yang dianut oleh:

SUGIYANTO, SH..... Agama: ISLAM

yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor Kep. 07825/013/SK-ADV/KAI/VII/2018 telah diangkat menjadi Advokat, dengan lafal yang berbunyi sebagai berikut:

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH:

- BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAK MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGGAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI;
- BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT;
- BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT."

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH,

SUGIYANTO, SH.  
NIA. 013-07825/ADV-KAI/2018

KAREL TUPPU, SH., MH.  
NIP. 19590407 198503 1 005



YANG MENGAMBIL SUMPAH,  
KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H.  
NIP. 19520808 198003 1 001

SAKSI - SAKSI

MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.  
NIP. 19541105 198403 1 001

DEWAN PENGHIMPUNAN  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA



Kantor Office: Jl. Jend. MO. D.  
R. HR. Soesna Satrio, Karangayu, Jakarta Selatan  
Telp: 021 - 5243 7948 Fax: 021 - 5243 7949  
Website: www.kongresadvokatindonesia.org

Email: info@kongresadvokatindonesia.org

Pemangung Liris ini  
adalah ADVOKAT menurut Pasal 1 huruf f dan Pasal 32 ayat (1)  
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

DEWAN PENGHIMPUNAN  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

KARTU ADVOKAT  
No. 013-07825/ADVOKAT/2018



SUGIYANTO, S.H.

Indonesien RI, OPP LALU  
No. 013-07825/ADVOKAT/2018 tanggal 09 Juli 2018  
yang bermaksud untuk praktik / menjalankan praktik advokat  
di RI & Luar negeri di luar Persepsi.

Jakarta, 09 Juli 2018  
DEWAN PENGHIMPUNAN PLAT  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA




Berlaku s.d. tanggal 09 Juli 2023

KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA



1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN WONOGIRI

NIA : 3312201402700001

Nama	SUGIYANTO
Tempat/Tgl Lahir	WONOGIRI, 14-02-1970
Jenis Kelamin	LAKILAKIA Gol. Darah I-
Alamat	TINGLIK
RT/RW	003/004
KorDesa	TALENGSAH
Kecamatan	JATEVONO
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berkas/Inggris	SUMUR HIDUP



WONOGIRI  
27-01-2020



Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat, Tergugat II dan Kuasanya, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak tersebut agar menyelesaikan perkaranya secara damai;


Atas pertanyaan Hakim, para pihak menyatakan akan mengupayakan damai, lalu para pihak memohon agar diberikan waktu sampai pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk upaya damai, serta memberitahu Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II beserta Kuasanya untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

## SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi  
Tempat & tgl lahir : Pematang, 11 Februari 1983  
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri  
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT.

2. Nama : Daryanti Binti Sartono  
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 25 Oktober 1970  
Alamat : Mirahan RT. 002 RW. 003 Kel./Desa Tanjungsari,  
Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri  
No. KTP : 3312206510700002  
Pekerjaan : Industri

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Safrudin Bin Partorejo  
Tempat & Tgl. Lahir : Purbalingga, 19 Januari 1969  
Alamat : Mirahan RT. 002 RW. 003 Kel./Desa Tanjungsari,  
Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri  
No. KTP : 3312201901690001  
Pekerjaan : Industri

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/mediasi pada hari ini, Rabu, 02 Februari 2022, maka kedua belah pihak menyetujui persetujuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA bersedia membayar kewajiban kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap minimal sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan, mulai Bulan Februari 2022 hingga lunas seluruhnya sebesar Rp. 15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selambat-lambatnya Bulan November 2022.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban di atas, maka PIHAK KEDUA bersedia menjual kendaraan sesuai BPKB yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan nomor : 09-210-00321/KSPPS BMT MM/MRBH/ XII/2016, dengan rincian sebagai berikut :



- Jenis Kendaraan : Mobil Beban / Pick Up
- Merk / Type : Suzuki/ST130
- Tahun pembuatan : 1996
- Warna Kendaraan : Biru Silver
- Nomor BPKB : I 07971150
- Atas nama BPKB : Harwanto
- Alamat atas nama : Tanjung RT.03/03 Kerjo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri
- Nomor Polisi : AD 1656 NR
- Nomor Mesin : G13CID173654
- Nomor Rangka : MHDESL413TJL73654

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
4. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 02 Februari 2022

**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**

**Kuasa Hukum Daryanti Binti**

**Sartono dan Safrudin Bin Partorejo**

**Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi**

**Sugiyanto, S.H.**



*f.*

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng**  
**Sidang Lanjutan**

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Daryanti binti Sartono, sebagai Tergugat I; dan

Safrudin bin Partorejo, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan yang lalu;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasanya datang menghadap di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para pihak menyatakan upaya damai telah dilaksanakan dan para pihak menyatakan telah sepakat melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut, tertanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Para pihak memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan pembacaan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 2 Februari 2022, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,



Imam Nupwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal 2 Februari 2022, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pematang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Sugiyanto, SH.** Advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl Kenanga Lingkungan Tengklik Rt. 03 Rw. 04, kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Yang merupakan kuasa hukum dari:

**Daryanti binti Sartono**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 25 Oktober 1970. No. KTP 3312206510700002 Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Mirahan RT. 002 RW. 003 Kel./Desa Tanjungsari, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri, Pekerjaan industri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

**Safrudin Bin Partorojo**, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 19 Januari 1969, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Mirahan RT. 002 RW. 003 Kel./Desa Tanjungsari, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri, Pekerjaan industri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah **Surat**



**Kesepakatan Bersama tanggal 02 Februari 2022** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua sanggup membayar kewajiban kepada pihak pertama secara bertahap minimal sebesar Rp. 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan Februari 2022 hingga lunas seluruhnya sebesar Rp. 15.610.000,00 (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selambat-lambatnya bulan November 2022;
2. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan sesuai BPKB yang dijaminan dalam akad perjanjian pembiayaan antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor 09-210-00321/KSPPS BMTMM/MRBH/XII/2016, dengan rincian sebagai berikut:
  - Jenis kendaraan : Mobil beban / pick up
  - Merk / Type : Suzuki/ST130
  - Tahun pembuatan : 1996
  - Warna kendaraan : Biru Silver
  - Nomor BPKB : 107971150
  - Atas nama BPKB : Harwanto
  - Alamat atas nama : Tanjung RT. 003 RW. 003 Kerjo kidul, Ngadirojo Wonogiri.
  - Nomor Polisi : AD 1656 NR
  - Nomor mesin : G13CID173654
  - Nomor rangka : MHDESL413TJL73654
3. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.
4. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka pihak kedua berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut  
Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

### PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut :

Telah membaca surat – surat perkara ,

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI


1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 2 Februari 2022, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu 2 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.



Hakim

Toha Marup, S.Ag., MA  
Panitera Pengganti

  
Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00
    - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
  4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 505.000,00  
(lima ratus lima ribu rupiah)